

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi atau pencatatan yang digunakan sebagai informasi untuk pengambilan keputusan oleh investor, calon investor, manajemen, kreditor, serta pengguna lainnya. Menurut PSAK 1 (IAI 2009), tujuan dan manfaat laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan serta kinerja keuangan yang bermanfaat dan dapat digunakan sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pengambilan keputusan ekonomi, laporan keuangan dapat digunakan untuk menggambarkan hasil kinerja manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Berdasarkan POJK (2016) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) wajib melaporkan keuangan mereka yang telah disusun sesuai standar akuntansi yang berlaku secara umum dan telah dilakukan audit. Di Indonesia, ketepatan waktu penyajian laporan keuangan perusahaan kepada publik diatur dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, diikuti peraturan No. X.K.2 lampiran keputusan Ketua BAPEPAM (2012)-LK No. Kep-346/BL/2011 tentang penyampaian laporan keuangan berkala emiten dan perusahaan publik yang menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan wajib disertai laporan akuntan publik berupa hasil audit atas laporan keuangan dan disampaikan kepada Bapepam-LK paling lambat pada akhir bulan ketiga (90 Hari) setelah tanggal penutupan laporan keuangan perusahaan.

POJK (2016) menyebutkan perusahaan yang diketahui terlambat menyampaikan laporan keuangan, akan dikenakan sanksi administrasi dan denda, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 /POJK.04/2016. Meskipun setelah penerapan peraturan tersebut tahun

demikian tahun masih banyak perusahaan yang terlambat dalam penyampaian laporan keuangan mereka dan ketepatan waktu penyerahan laporan keuangan telah menjadi masalah tahunan yang harus diselesaikan.

Kontan.co.id (8/8/2019) mengutip bahwa menurut catatan Bursa Efek Indonesia (BEI) baru 78,4% dari total emiten yang melaporkan keuangan semester I-2019 tepat waktu, atau baru 578 perusahaan dari 737 perusahaan yang tercatat di BEI. Menurut penjelasan Kepala Divisi Penilaian Perusahaan BEI dalam keterbukaan informasi di BEI, masih ada 107 perusahaan yang belum melaporkan kinerja keuangan, 34 perusahaan tercatat akan menyampaikan laporan keuangan tengah tahun berakhir 30 Juni dinilai terbatas akuntan publik dan 40 emiten akan menyampaikan laporan keuangan diaudit akuntan publik. Terdapat 31 perusahaan tercatat belum menyampaikan laporan keuangan dikenakan peringatan tertulis I diantaranya adalah, AISA, BORN, BTEL, CPRI, ELTY, GOLL, KBRI, MABA, MDIA, MEDC, VIVA, JIHD, TMPI, TELE, FIRE, SAFE, SUGI, JSKY, TRIO, GLOB, PLIN, IATA, APOL, HDTX, NIPS, CKRA, TRIL, GREN, DPUM, dan PRIM.

Sebelumnya pada tahun 2016 seperti yang dikutip dari CNN Indonesia, 18 emiten terlambat melaporkan laporan keuangan untuk tahun 2015 dan belum membayar denda, enam diantaranya adalah perusahaan pertambangan. Ditahun yang sama, hasil riset Pricewaterhouse Coopers (PwC) menyebutkan, 40 perusahaan tambang global mengalami kerugian terbesar sepanjang sejarah dimana kerugian mencapai 27 miliar dollar AS atau setara sekitar Rp 364,5 triliun dengan kurs Rp 13.500 per dollar AS. Agar bisa bertahan, perusahaan tambang berusaha meningkatkan produktivitasnya. Anjloknya harga komoditas tambang dan menurunnya permintaan bahan tambang dari China, berdampak buruk bagi kinerja keuangan perusahaan pertambangan dalam negeri. Faktor tersebut memberikan dampak negatif bagi sektor pertambangan, yaitu berkurangnya pendapatan yang dihasilkan sehingga menyebabkan beberapa perusahaan pertambangan memiliki laba negatif sehingga memicu terjadinya *audit delay*.

Kasus-kasus tersebut menunjukkan adanya kegagalan auditor dalam melaksanakan pekerjaannya terutama belum optimalnya pelaksanaan pelaporan

**STIE Indonesia**

oleh auditor. Perusahaan yang berkualitas baik akan menunjukkannya dengan cara mempublikasi laporan keuangan yang telah diaudit tepat pada waktunya. Keterlambatan dipublikasikannya laporan keuangan yang telah diaudit tidak hanya berdampak pada tertundanya penyampaian informasi tetapi juga berdampak pada penilaian terhadap perusahaan yang dapat menurunkan harga saham perusahaan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi *audit delay* adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan tolak ukur keberhasilan kinerja perusahaan menghasilkan laba (Utami *et al.*, 2018). Menurut Syamsudin (2009:63) dalam (Rahmadani dan Rahayu 2017) pada umumnya profitabilitas dapat dilihat dari tingkat rasio *Return On Asset* (ROA) yang merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang dimiliki perusahaan. Pada penelitian sebelumnya oleh Putro dan Suwarno (2017) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Tetapi, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami *et al.*, (2018) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap *audit delay*.

Faktor lain yang juga mempengaruhi *audit delay* adalah *leverage*. Rasio *leverage* merupakan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjang perusahaan. Pada penelitian sebelumnya oleh Lapinayanti dan Budiarta (2018) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Sedangkan penelitian oleh Putro dan Suwarno (2017) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi *audit delay* adalah ukuran Kantor Akuntan Publik. Kantor Akuntan Publik merupakan badan usaha yang telah memiliki izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik untuk memberikan jasanya. Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) digolongkan menjadi dua yaitu yang berafiliasi dengan KAP *big four* dan yang tidak berafiliasi dengan KAP *big four* (*non big four*). Penelitian yang dilakukan oleh Utami *et al.*, (2018) menyatakan bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Berbeda pendapat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fathi dan

Gerayli (2017) yang menyatakan bahwa ukuran KAP berpengaruh terhadap *audit delay*.

Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan diukur dari jumlah total aset atau kekayaan perusahaan. Menurut Carslaw dan Kaplan (1991) dalam Setiawan (2018), perusahaan yang memiliki aset yang besar memiliki lebih banyak sumber informasi, lebih banyak staf akuntansi, serta sistem informasi yang lebih canggih, sehingga memungkinkan perusahaan untuk melaporkan laporan keuangannya lebih cepat. Fathi dan Gerayli (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*. Namun hasil penelitian ini disanggah oleh Hermawan dan Suzan (2018) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*.

Maka berdasarkan fenomena yang terjadi serta empiris yang menunjukkan terdapat perbedaan hasil penelitian terdahulu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul penelitian, **“Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), dan Ukuran Perusahaan terhadap Audit Delay (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018)”**.

## 1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, maka rumusan masalah yang diangkat dalam pembahasan penelitian ini adalah:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018?
3. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018?

5. Apakah profitabilitas, *leverage*, ukuran KAP, dan ukuran perusahaan berpengaruh simultan terhadap *audit delay* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *audit delay* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018.
2. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *audit delay* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018.
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran KAP terhadap *audit delay* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018.
4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018.
5. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran KAP, dan ukuran perusahaan secara simultan terhadap *audit delay* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran untuk yang berkaitan dengan judul yang penulis ambil. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP), penelitian ini diharapkan dapat membantu menjadi bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi *audit delay* sehingga ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan meningkat.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi serta memberikan tambahan *literature* dan

memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay*.

3. Bagi auditor, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi mengenai faktor yang mempengaruhi *audit delay* dalam usaha memperbaiki ketepatan waktu (*timeliness*). Sehingga auditor dapat mengoptimalkan kinerjanya dan mampu menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit dengan tepat waktu.